

PENGESAHAN ANAK ZINA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Hamdah Faridah, Muhamad Mustahal, Fathudin

Institut Agama Islam An-nawawi Purworejo

Email: ham.faridah02@gmail.com

Abstract

Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 is the state's legal response to the need for legal protection for children born out of wedlock. This decision expands the civil relationship between illegitimate children and their biological fathers based on scientific evidence, without being intended as a validation of Islamic lineage. This study aims to analyze the legal implications of this decision in the national legal system and examine it through the perspective of Maqashid Syariah, specifically the balance between the protection of the child's life and rights (*hifz al-nafs*) and the protection of descendants (*hifz al-nasl*). The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, accompanied by an analysis of the ratio decidendi of the Constitutional Court decision. The results of the study indicate that the expansion of civil relationships is a form of legal responsibility of biological fathers and is not identical to the determination of lineage in Islamic law. Through the Maqashid Syariah approach, this decision can be understood as a state legal *ijtihad* to protect children's rights without violating the basic principles of Islamic lineage..

Keywords: *Children's Legal Position Outside of Marriage; MK Ruling; Objectives of Islamic Law (Maqashid al-Shari'ah); Lineage Protection; Muslim Family Jurisprudence*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan respons yuridis negara terhadap kebutuhan perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini memperluas hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmiah, tanpa dimaksudkan sebagai pengesahan nasab syar'i. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut dalam sistem hukum nasional serta mengkajinya melalui perspektif Maqashid Syariah, khususnya keseimbangan antara perlindungan jiwa dan hak anak (*hifz al-nafs*) dan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai analisis ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan hubungan perdata merupakan bentuk tanggung jawab hukum ayah biologis dan tidak identik dengan penetapan nasab dalam hukum Islam. Melalui pendekatan Maqashid Syariah, putusan ini dapat dipahami sebagai *ijtihad* hukum negara untuk melindungi hak anak tanpa merusak prinsip dasar nasab syar'i.

Kata kunci: Status Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah Konstitusi; Maqashid Syariah; Hukum Keluarga Islam; Perlindungan Keturunan

PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan formal antar lawan jenis, namun merupakan institusi sakral yang bernilai ibadah serta bentuk pengamalan sunnah Rasulullah SAW. Selain untuk menjaga kehormatan diri, pernikahan bertujuan membangun fondasi keluarga yang dipenuhi harmoni dan cinta kasih demi mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat. Idealnya, ikatan ini menjadi sarana untuk mencapai

kondisi psikologis yang tenteram serta penuh kasih (konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah (Asman et al. 2023). Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak seluruh relasi antara laki-laki dan perempuan berlangsung dalam ikatan pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan hukum.

Perkembangan hukum di Indonesia memperlihatkan adanya dinamika relasi antara sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari hukum Islam. Salah satu isu yang terus menjadi perdebatan adalah mengenai status hukum anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan (Saragih, Al Syahra, and Azhari 2025). Dalam perspektif hukum Islam, ditegaskan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan ayah biologis tidak diakui memiliki hubungan nasab secara syar'i. Selaras dengan regulasi dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), secara legal ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai keterikatan perdata dengan ibunya serta keluarga ibu. Akan tetapi, dinamika hukum di Indonesia mengalami pergeseran signifikan pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan pengakuan hukum baru bahwa anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan tetap bisa memiliki relasi legal dengan ayah kandungnya. asalkan hubungan biologis tersebut mampu dikonfirmasi melalui validasi sains mutakhir, khususnya lewat pengujian asam deoksiribonukleat (DNA) (Bowontari 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan respons yuridis negara terhadap kekosongan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan, tanpa dimaksudkan sebagai perubahan doktrin keagamaan (Raharjo, n.d.). Di satu sisi, ia dianggap sebagai langkah maju dalam memberikan perlindungan hak anak dan pemenuhan prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan Konvensi hak-hak anak. Namun di sisi lain, sebagian kalangan menilai bahwa pengesahan anak zina dengan ayah biologisnya berpotensi mengaburkan prinsip nasab dalam ketetapan pandangan ulama terdahulu, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga Islam. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan yang komprehensif dan mendalam, yang tidak semata-mata bertumpu pada hukum positif, melainkan juga mengintegrasikan prinsip Maqashid syariah. Dengan demikian, diharapkan tercapai keseimbangan antara keadilan hukum dan kemaslahatan Masyarakat (Busyra 2025).

Dalam membedah isu pengesahan anak zina, paradigma Maqashid Syariah menawarkan perspektif melalui lima prinsip utama syariat. Dua aspek yang paling relevan dalam konteks ini adalah perlindungan terhadap nasab atau keturunan (*hifz an-nasl*) serta pemenuhan hak hidup dan perlindungan jiwa anak (*hifz al-nafs*). Pendekatan ini penting untuk melihat sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*) tanpa menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dalam struktur

sosial dan moral masyarakat Islam di Indonesia (Putra 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berusaha menilai isi putusan secara yuridis, tetapi juga menimbanginya melalui kacamata filosofis dan teologis hukum Islam. Berangkat dari kompleksitas persoalan tersebut, studi ini bermaksud mengeksplorasi secara komprehensif mengenai posisi serta dampak yuridis dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kajian dilakukan dalam bingkai sistem hukum nasional serta korelasinya dengan doktrin nasab yang terdapat dalam literatur hukum Islam klasik. Analisis dilakukan tidak hanya untuk memahami konsekuensi hukum putusan tersebut terhadap status keperdataan anak luar nikah (anak zina), tetapi juga untuk menguji sejauh mana prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan keturunan dan perlindungan hak anak.

Berpijak pada latar belakang tersebut, studi ini merumuskan dua fokus kajian utama. Masalah pertama berkaitan dengan evaluasi dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan legal anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia, serta bagaimana korelasinya dengan doktrin nasab dalam perspektif hukum Islam konvensional. Masalah kedua diarahkan pada penelaahan perluasan relasi perdata anak luar nikah melalui kacamata Maqashid Syariah. Hal ini mencakup analisis terhadap dinamika antara proteksi garis keturunan (*hifz al-nasl*) dengan pemenuhan hak asasi dan keselamatan jiwa anak (*hifz al-nafs*). Berdasarkan fokus kajian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana implikasi yuridis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap relasi perdata anak luar perkawinan dalam sistem hukum nasional, dan sejauh mana implikasi tersebut berbeda dengan konsep nasab dalam hukum Islam klasik?. Bagaimana perluasan relasi perdata anak luar nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat di analisis melalui pendekatan maqashid syariah, khususnya dalam menyeimbangkan antara perlindungan keturunan *hifz al-nasl* dan perlindungan jiwa serta hak anak *hifz al nafs*?

Seiring dengan itu, riset ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif segala efek yuridis dari ketetapan MK tersebut dalam kerangka hukum nasional. Tujuan lainnya adalah menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi melalui sudut pandang Maqashid Syariah, khususnya dalam rangka menyeimbangkan prinsip penjagaan keturunan (*hifz al nasl*) dengan prinsip perlindungan hidup dan hak anak (*hifz al nafs*) sebagai tujuan fundamental hukum Islam. Penelitian ini diproyeksikan mampu menyumbang pemikiran berharga bagi dinamika Hukum Keluarga Islam di tanah air, baik dari sisi teoritis maupun implementasi praktisnya. Pada level konseptual, kajian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai sinkronisasi antara regulasi nasional dengan norma hukum Islam, khususnya dalam upaya melindungi serta memberdayakan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah (Hamzah 2025).

Sedangkan dari aspek praktis, temuan dalam riset ini dapat dijadikan referensi strategis bagi otoritas pembuat kebijakan serta penegak hukum. Tujuannya agar perumusan regulasi maupun penerapan aturan hukum ke depan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam Maqashid Syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu cenderung memposisikan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam kerangka konflik antara hukum positif dan hukum Islam, dengan fokus pada isu pengakuan anak zina dan implikasinya terhadap nasab. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada pendekatan normatif-dikotomis, tanpa mengajukan model konseptual yang mampu membedakan secara tegas antara nasab syar'i dan relasi perdata dalam kerangka Maqashid Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis maqashidi yang menempatkan perlindungan hak anak (*hifz al-nafs*) dan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) secara proporsional dan non-konfrontatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis norma hukum serta berbagai sumber hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Hayati and Warjiyati 2021). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 beserta regulasi lain yang mengatur kedudukan anak luar nikah di Indonesia, termasuk Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji secara mendalam gagasan Maqashid Syariah dan konsep nasab dalam perbendaharaan hukum Islam klasik yang dijadikan Landasan filosofis dan normatif dalam kajian ini.

Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum normatif dengan pendekatan hermeneutika hukum normatif berbasis maqashid (*maqashidi legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan teknik interpretasi integratif antara norma konstitusional dan norma fiqhiyyah. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis menggunakan analisis ratio decidendi sebagai metode utama untuk membedah pertimbangan hukum hakim MK (Masidin 2023). Teknik analisis hukum yang diterapkan adalah analisis norma komparatif (*comparative norm analysis*), yang membandingkan antara *living constitution* dalam sistem hukum nasional dengan doktrin nasab dalam hukum Islam klasik, guna menemukan titik temu kemaslahatan yang proporsional.

Analisis dalam riset ini bertumpu pada sumber hukum primer dan sekunder. Materi primer meliputi aturan hukum positif dan Putusan MK, sedangkan bahan sekunder

diambil dari naskah hukum Islam serta artikel ilmiah yang relevan. Proses pengumpulan informasi dijalankan melalui penelaahan pustaka secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut dibedah melalui teknik kualitatif-deskriptif dengan cara memaparkan dan memaknai fakta hukum yang ditemukan. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan kerangka teori Maqashid Syariah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian yang menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 lahir dari permohonan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon mempersoalkan ketentuan tersebut karena dinilai menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dalam praktiknya, pembatasan hubungan perdata anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibu berdampak pada terputusnya tanggung jawab hukum ayah biologis, baik dalam aspek nafkah, pemeliharaan, maupun pengakuan identitas hukum anak. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut relasi keluarga, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi anak sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Khoirunnisa 2026). Oleh karena itu, Mahkamah menilai perlu adanya penafsiran konstitusional terhadap norma yang diuji agar sejalan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak anak.

Objek pengujian dalam perkara ini adalah pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Menurut Mahkamah Konstitusi, “hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” berpotensi meniadakan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya, meskipun secara faktual dan ilmiah hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan. Norma tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai meniadakan hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain sebagai ayah biologisnya (Pratiwi, Mangku, and Yuliantini 2020). Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga dengan ayah

biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Amar putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak menghapus norma Pasal 43 ayat (1), melainkan memberikan penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional interpretation*).

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat dibebani konsekuensi hukum atas perbuatan orang tuanya (Izudin 2023). Oleh karena itu, pembatasan hubungan perdata hanya dengan ibu dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Mahkamah mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pengujian DNA, yang memungkinkan pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayahnya secara akurat dan objektif. Dengan adanya alat bukti ilmiah tersebut, tidak terdapat alasan konstitusional untuk meniadakan tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap anak yang dilahirkannya. Putusan ini menegaskan bahwa laki-laki yang secara biologis terbukti sebagai ayah memiliki tanggung jawab hukum terhadap anaknya. Hubungan perdata yang dimaksud mencakup kewajiban nafkah, pemeliharaan, dan perlindungan hukum, sebagai bentuk tanggung jawab atas akibat biologis dari perbuatannya. Mahkamah Konstitusi secara tegas menekankan bahwa putusan ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan perzinahan dan tidak pula mengubah prinsip sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Putusan ini tidak mengafirmasi hubungan di luar nikah, melainkan semata-mata bertujuan melindungi hak anak dan menegakkan keadilan substantif tanpa mengganggu tatanan hukum perkawinan (Zaman, Wilymafidini, and Amani 2025).

Status Perdataa Anak Zina Dalam Hukum Nasional Dan Islam

Ketetapan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik balik krusial bagi hukum keluarga di Indonesia, sebab membawa transformasi mendasar pada posisi legal anak yang lahir di luar perkawinan. Jika menilik aturan sebelumnya pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, keterikatan perdata anak hanya terbatas pada ibu biologis dan kerabat pihak ibu, tanpa mengakomodasi peran ayah kandung dalam hukum positif. Namun, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi mereinterpretasi relasi perdata tersebut agar turut menyertakan ayah biologis, sejauh keterkaitannya dapat dikonfirmasi lewat validasi sains mutakhir seperti pengujian DNA (Anshori, Prasajo, and Muhtifah 2021). Secara substansial, kebijakan ini berlandaskan pada semangat perlindungan hak anak yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan konstitusi tersebut

menjamin hak setiap anak untuk tumbuh kembang serta mendapatkan proteksi dari segala macam tindakan diskriminatif yang merugikan.

Dalam perspektif hukum Islam klasik, pengakuan anak yang lahir dari perzinahan diatur secara ketat. Mayoritas ulama berpandangan bahwa garis nasab anak tersebut hanya disandarkan kepada ibunya, tanpa adanya keterikatan nasab dengan laki-laki yang terlibat dalam perbuatan zina (Irfan 2022).

Sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: Anak itu (nasabnya) kepada pemilik ranjang, dan bagi pezina tidak ada hak apaun (HR. Muslim).

Dengan demikian, secara normatif, hukum Islam klasik menolak pengakuan nasab terhadap ayah biologis dalam kasus zina. Perbedaan mendasar antara pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan hukum Islam klasik ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum dari paradigma nasab berbasis pada pengakuan perkawinan menuju nasab berbasis perlindungan hak anak. Hukum Islam juga sangat memperhatikan kemaslahatan anak. Dalam konteks sosial kontemporer, ketika tidak ada sistem jaminan sosial yang kuat, anak yang tidak diakui ayah biologisnya dapat kehilangan hak nafkah, identitas, dan status sosial (Yulianti 2025). Inilah yang menjadi titik pertemuan antara hukum positif dan maqashid syariah yaitu dalam semangat menghindari mudarat (*dar' al-mafsadah*) yang lebih besar.

Konsep Maqashid syariah

Maqashid Syariah dipahami sebagai teori yang menguraikan maksud pokok dari penerapan hukum Islam. Imam Al-Ghazali melalui karya Al-Mustafa Min Ilmi Al-Ushul menjadi pelopor yang menyajikan konsep ini secara sistematis. Pada dasarnya, formulasi hukum Islam ditujukan untuk menjamin keamanan lima pilar utama eksistensi manusia. Kelima prinsip fundamental tersebut meliputi upaya menjaga keyakinan agama (*hifz al-din*), proteksi terhadap keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan fungsi akal pikiran (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap kemurnian nasab atau keturunan (*hifz al-nasl*), serta penjagaan terhadap hak kepemilikan harta benda (*hifz al-mal*) (Syamsuddini 2022). Teori ini dikemukakan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqot, yang menyatakan bahwa maqashid adalah landasan formal bagi semua hukum Islam dan alat untuk menyeimbangkan antara masalah dan mafsadah (Muchlis and Rois 2024).

Penelitian ini didasarkan pada teori Maqashid Syariah yang digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 konsisten dengan prinsip *hifz al nafs* (perlindungan jiwa/anak), serta tidak bertentangan dengan tujuan *hifz al nasl* (perlindungan keturunan). Dalam perspektif

ini, Maqashid Syariah berfungsi sebagai instrumen konseptual yang menghubungkan nilai-nilai kemanusiaan dengan ketentuan normatif dalam hukum Islam (Suhaili 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran konseptual berupa distingsi antara nasab syar'i dan relasi perdata anak luar nikah dalam perspektif Maqashid Syariah. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung melihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai bentuk pengesahan anak zina, penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan hubungan perdata merupakan instrumen perlindungan hak anak tanpa implikasi penetapan nasab syar'i. Konsep ini diharapkan menjadi model harmonisasi hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Konsep dan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam kerangka pemerintahan Indonesia, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pihak yang memberikan penafsiran akhir terhadap UUD (penjaga UUD). Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final serta mengikat, dan berperan dalam menjamin tegaknya prinsip keadilan konstitusional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dasar (Fatriansyah 2024). Menurut Jimly Asshiddiqie, putusan MK tidak hanya memiliki nilai yuridis, tetapi juga dimensi moral dan sosial karena mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat secara langsung (Jimly Asshiddiqie 2021).

Secara konstitusional, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan peran Mahkamah sebagai positive legislator yang melampaui batas penafsiran teks undang-undang demi mengisi kekosongan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Dalam bingkai legal pluralism di Indonesia, putusan ini menciptakan tegangan antara hukum negara yang bersifat universal-humanis dengan hukum Islam yang bersifat partikular-normatif. Namun, langkah MK ini tidak seharusnya dipandang sebagai upaya mendegradasi syariat, melainkan sebagai bentuk sinkronisasi antara hak konstitusional warga negara dengan keadilan substantif yang juga menjadi ruh dalam hukum Islam (Pane 2022). Putusan ini secara sosiologis menggeser paradigma nasab dari yang semula bersifat kaku (hanya berdasarkan akad nikah) menjadi lebih fungsional dan berbasis tanggung jawab biologis.

Teori ini dikenal dengan istilah *living constitution*, yaitu pandangan bahwa konstitusi dan tafsir hukumnya harus hidup dan berkembang mengikuti dinamika Masyarakat (Hapsoro and Ismail 2020). Dengan pendekatan ini, putusan MK dapat dianggap sebagai instrumen pembaruan hukum yang merefleksikan nilai-nilai keadilan sosial, moral, dan kemanusiaan.

Namun demikian, dalam konteks hukum Islam, fungsi pembaruan ini harus tetap sejalan dengan prinsip maqashid. Ketika Mahkamah Konstitusi menafsirkan hak anak luar kawin agar diakui secara keperdataan, Mahkamah sebenarnya sedang menegakkan

maqashid dalam bentuk *hifz al-nafs*, yakni perlindungan terhadap hak hidup dan martabat anak. Akan tetapi, jika interpretasi tersebut melampaui batas *hifz al-nasl*, maka akan muncul mafsadah berupa kerancuan nasab dan kekacauan norma sosial. Dengan demikian, teori *constitutional justice* dan teori maqashid syariah dapat dipertemukan dalam kerangka integrasi keadilan normatif dan keadilan konstitusional, di mana hukum nasional dan hukum Islam sama-sama bertujuan menegakkan masalah dan mencegah mafsadah.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menekankan beberapa hal:

1. Perlindungan hak anak
Negara wajib menjamin hak setiap anak atas identitas, martabat dan status hukum yang jelas. Termasuk hak untuk mengetahui asal usulnya.
2. Keadilan dan kepastian hukum
Pembatasan hubungan perdata hanya pada ibu dinilai tidak mencerminkan keadilan, karena menghilangkan tanggung jawab laki-laki yang secara biologis merupakan ayah.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan
Kemajuan teknologi DNA memberikan kepastian kuat untuk menentukan hubungan biologis.
4. Tidak mengubah prinsip perkawinan dalam Undang-undang
Putusan ini tidak melegalkan hubungan di luar nikah, tetapi menegaskan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak (Fahmi et al. 2013).

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, setiap ketetapan hukum harus mengarah pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*) (Aminullah 2021). Melalui kacamata Maqashid Syariah, persoalan mengenai status anak yang lahir di luar hubungan perkawinan (zina) mempertemukan dua tujuan inti yang memiliki keterkaitan sangat kuat. Kedua aspek tersebut menjadi landasan krusial dalam menentukan arah kemaslahatan bagi sang anak. Tujuan pertama adalah *hifz al nasl*, yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan. Tujuan kedua adalah *hifz al nafs*, yang berorientasi pada penjagaan jiwa sekaligus pemenuhan hak hidup manusia, sehingga keduanya menjadi prinsip yang harus diseimbangkan dalam kerangka hukum Islam (Hasan 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi, bila dilihat dari sudut pandang *hifz al-nafs*, mengandung nilai kemaslahatan karena memberikan pengakuan terhadap hak anak untuk memperoleh identitas, kasih sayang, dan jaminan hukum tanpa diskriminasi akibat

kesalahan orang tuanya. Prinsip ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah yang menekankan urgensi menjaga harkat serta martabat manusia, sekaligus memastikan terpenuhinya hak asasi manusia (Parnomo and Hidayati 2023). Dalam perspektif maqashid pemenuhan hak anak untuk hidup layak merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Hal ini sejalan dengan prinsip *rahmatan li' alamin* dimana syariat hadir untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia.

Dari perspektif *hifz al-nasl*, putusan ini berpotensi menimbulkan mafsadah berupa kaburnya batas nasab dan risiko sosial terhadap keturunan di masa depan. Dalam pandangan syariat, menjaga kemurnian garis keturunan merupakan salah satu tujuan penting hukum keluarga Islam untuk menjaga struktur sosial, tanggung jawab ayah, dan legitimasi waris. Oleh karena itu dalam konteks maqashid, putusan MK dapat diterima selama ia ditujukan untuk melindungi hak-hak dasar anak (*masalahah daruriyyah*), tetapi tidak dimaknai sebagai pengesahan nasab syar'i antara anak zina dan ayah biologisnya. Dengan ini maqashid syariah tidak sekedar mempertahankan ketentuan fikih klasik secara tekstual, tetapi menimbang konteks baru yang mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, yaitu anak. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya reformulasi hukum nasional agar tetap menjunjung nilai kemanusiaan tanpa menafikan prinsip-prinsip dasar syariah dengan demikian dapat membangun tafsir hukum yang harmonis antara kemanusiaan dan syariat (Muhammad and Pratama, n.d.).

Dalam memperkuat argumentasi ilmiah, perlu dilakukan prioritasi maqashid (*prioritization of maqashid*). Jika terjadi pertentangan antara *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan secara formal) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan hak hidup anak), maka kemaslahatan anak harus diposisikan sebagai *masalahah daruriyyah* (kebutuhan primer). Penelantaran anak akibat ketiadaan status perdata merupakan mafsadah nyata yang harus dihilangkan (*al-dararu yuzal*). Dengan menggunakan pendekatan maqashid based ijtihad, pengakuan hubungan perdata ini bukan untuk melegalkan perzinahan, melainkan untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang tidak berdosa (anak), sehingga nilai kemanusiaan dan syariat dapat berjalan beriringan tanpa menegakkan satu sama lain (Hanafiah 2024).

Distingsi atau Perbedaan antara Nasab Syar'i dan Hubungan Keperdataan

Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pandangan bahwa pengakuan hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya dianggap identik dengan pengesahan garis keturunan dalam perspektif hukum. Dalam hukum Islam Klasik nasab memiliki implikasi luas, tidak hanya terkait identitas tetapi juga hukum waris, perwalian, dan kemahraman. Oleh karena itu ulama secara ketat menjaga ketentuan nasab agar tidak tercampur (*ikhtilat al-nasab*). Namun apabila dianalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara jelas

menetapkan nasab syar'i, melainkan menegaskan adanya hubungan keperdataan yang bersifat terbatas. Hubungan keperdataan tersebut khususnya berkaitan dengan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak seperti nafkah, pemeliharaan dan perlindungan hukum. (Daharis et al. 2025)

Dalam perpektif Maqashid Syariah distingsi atau perbedaan ini sangat penting. Syariat Islam pada dasarnya membedakan antara:

1. *Hukum Ta'abudi*

Hukum yang bersifat tetap dan tidak berubah (seperti aturan nasab dalam fikih klasik).

2. *Hukum Ta'aqquli*

Hukum yang terbuka terhadap perubahan sesuai dengan kemaslahatan.

Hubungan kepedataan dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan sebagai wilayah ta'aqquli, karena bertujuan melindungi kepentingan anak dan mencegah kezaliman sosial. Dengan demikian pengakuan hubungan perdata tidak serta merta menunjukkan pengesahan nasab syar'i, melainkan suatu bentuk tanggung jawab secara moral maupun hukum terhadap konsekuensi biologis dari tindakan tersebut.

Rekontruksi Hukum Nasional Berdasarkan pendekatan Maqashid Syariah

Putusan Mahkamah konstitusi membuka ruang kesempatan untuk melihat kembali bagaimana keluarga nasional dalam situasi sosial modern. (Salam 2013) Agar tidak menimbulkan kekeliruan normatif perlu ada peninjauan kembali terhadap makna hubungan perdata anak diluar nikah dalam kerangka maqashid. Artinya, pengakuan hukum terhadap ayah biologis tidak serta merta dimaknai sebagai pengakuan nasab secara syar'i, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan hukum untuk melindungi hak anak. Dengan menggunakan pendekatan maqashid, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menghilangkan diskriminasi struktural terhadap anak di luar nikah, mencegah penelantaran anak oleh ayah kandungnya dan menegakkan prinsip keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal.

Diskursus rekontruksi ini semakin kaya jika disandingkan dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang juga memberikan ruang bagi 'hukuman' bagi ayah biologis untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut melalui wasiyat wajibah. Hal ini menunjukkan adanya model harmonisasi di mana baik negara (melalui MK) maupun otoritas agama (melalui MUI) sepakat bahwa meskipun nasab syar'i tidak dapat disematkan, tanggung jawab perdata dan materiil merupakan kewajiban moral-yuridis yang tidak bisa diabaikan demi kemaslahatan umat.

Konsikkuensi Sosial dan Moral atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak sosial yang luas. Dari satu sisi, masyarakat mulai menyadari pentingnya perlindungan hak anak tanpa diskriminasi. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap pergeseran nilai moral terkait makna pernikahan dan keabsahan nasab.(Izudin 2023) Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, hukum tidak hanya dipandang sebagai instrumen yang legal, tetapi juga sebagai penjaga akhlak dan moral sosial. Maka, putusan ini perlu diiringi dengan penguatan nilai keluarga Islam dan pendidikan moral masyarakat, agar perlindungan anak tidak disalahpahami sebagai pembenaran terhadap perilaku zina.

Dari kacamata *maqashid*, tanggung jawab negara adalah menegakkan kemaslahatan dengan menjaga moralitas publik. Dengan demikian, perlindungan anak luar kawin harus dibarengi dengan upaya menjaga kemurnian sistem perkawinan, sehingga *masalah* tidak berbalik menjadi *mafsadah*.(Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* Lobndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

Hasil analisis menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki tujuan keadilan yang sama: melindungi manusia dan menjaga keteraturan sosial, meskipun melalui pendekatan yang berbeda. Hukum nasional fokus pada keadilan sosial dan perlindungan hak anak, sedangkan hukum Islam menekankan penjagaan moral, keturunan, dan tanggung jawab syar'ī. Melalui pendekatan Maqashid Syariah, kedua tujuan tersebut dapat diharmonisasikan dalam kerangka kemaslahatan yang proporsional yakni dengan mengakui hak-hak sipil anak yang lahir di luar nikah tanpa harus mengubah prinsip-prinsip dasar nasab dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai titik temu yang menghubungkan hukum Islam dengan hukum kebangsaan. Ia tidak dimaksudkan untuk meniadakan salah satu sistem hukum, dan juga tidak berfungsi sebagai kerangka yang kaku, melainkan sebagai seperangkat nilai etis yang bersifat universal dan dinamis dalam mengarahkan manusia menuju keadilan dan kasih sayang.(Muhammad Mattori 2020) Melalui pendekatan ini, nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan moralitas disatukan secara proporsional. Atas dasar tersebut, setiap upaya pembaruan hukum, baik dalam ranah konstitusional maupun keagamaan, semestinya berlandaskan pada Maqashid Syariah, agar keadilan yang diwujudkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal atau ketentuan normatif semata, tetapi juga selaras dengan nilai etis, spiritual, dan bernilai ibadah.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan penting dalam sistem hukum nasional dengan memperluas relasi perdata anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini menegaskan bahwa anak luar perkawinan

berhak memperoleh pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, perluasan relasi perdata tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan doktrin nasab dalam hukum Islam klasik yang secara normatif membatasi penetapan nasab anak zina hanya kepada ibu. Perbedaan ini menunjukkan adanya distingsi konseptual antara relasi perdata dalam hukum nasional dan penetapan nasab syar'i dalam hukum Islam, sehingga kedua sistem hukum tersebut tidak dapat dipertentangkan secara langsung.

Penelitian ini menegaskan bahwa perluasan relasi perdata anak luar nikah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dianalisis secara proporsional melalui pendekatan Maqashid Syariah. Dalam perspektif ini, pengakuan hubungan perdata dipahami sebagai upaya pemenuhan tujuan perlindungan jiwa dan hak anak (*hifz al-nafs*), tanpa harus dimaknai sebagai legitimasi penetapan nasab secara syar'i. Dengan tetap mempertahankan prinsip penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), pendekatan Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjembatani nilai keadilan dalam hukum nasional dengan prinsip moral dalam hukum Islam. Dengan demikian, harmonisasi kedua sistem hukum dapat dicapai melalui pembedaan yang tegas antara konsep nasab dan tanggung jawab keperdataan, sehingga kemaslahatan anak tetap terjamin tanpa mengganggu tatanan normatif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, Amiruddin. 2021. "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Dirasat Islamiah* 2 (2): 67–88.
- Anshori, M Afif, Zaenuddin Hudi Prasajo, and Lailial Muhtifah. 2021. "Contribution of Sufism to the Development of Moderate Islam in Nusantara." *International Journal of Islamic Thought* 19: 40–48.
- Asman, Hani Sholihah, Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, Hidayatullah Hidayatullah, M Ilham Muchtar, and Achmad Napis Qurtubi. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Edited by Rohman Moh Mujibur. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bowontari, Sandra. 2019. "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya." *Lex Privatum* 7 (4).
- Busyra, M. 2025. "Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis Dalam

- Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Daharis, Ade, Daffa Maulana Adha Herdatama, Sachsyabillah Dwi Maharani Yusuf, and Sandi Yoga Pradana. 2025. “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan MK.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8 (11): 7334–42.
- Fahmi, Khairul, Esti Nuringdyah, Ismail Hasani, Aminuddin Syarif, and Abdul Khoir. 2013. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Fatriansyah, Fatriansyah. 2024. “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15 (2): 339–42.
- Hamzah, Imron. 2025. *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Edited by Mutmainah Naeli. Pertama. Bandung: Penerbit Widina.
- Hanafiah, Nazifah. 2024. “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Integrated Education Journal* 1 (2): 112–25.
- Hapsoro, Fakhris Lutfianto, and Ismail Ismail. 2020. “Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan The Living Constitution.” *Jambura Law Review* 2 (2): 139–60.
- Hasan, Amiruddin. 2021. “Analisis Maqasid Shari’ah Terhadap Putusan Open Legal Policy Dalam Ketentuan Tindak Pidana Zina (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016).” Ponorogo: IAIN PONOROGO.
- Hayati, Nyoman Nidia Sari, and Sri Warjiyati. 2021. “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16 (1): 1–18.
- Irfan, H M Nurul. 2022. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga*. Edited by Laily Nusroh Nur. Ketiga. Jakarta: Amzah.
- Izudin, Muhammad. 2023. *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan*. Edited by Duniawati Nia. Pertama. Indramayu: Penerbit Adab.

- Jimly Asshiddiqie. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edited by Tarmizi. Kedua. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Khoirunnisa, Kun. 2026. "Implikasi Hukum Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46 PUU/VIII/2010." *Jurnal Hukum Perdata Dan Bisnis* 1 (2): 34–40.
- Masidin, S H. 2023. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Edited by Purnama Aep. Cetakan pe. Jakarta: Prenada Media.
- Muchlis, Muchlis, and Choirur Rois. 2024. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam:(Analisis Nalar Konstruksi Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syatibi)." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 10 (1): 17–33.
- Muhammad Mattori, S H. 2020. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Edited by Guepedia. Guepedia.
- Muhammad, Xavier, and Deanputra Pratama. n.d. "Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Perlindungan HAM Dalam Sistem Hukum Nasional Berbasis Nilai-Nilai Islam (Juridicial Review of the Implementation of Democratic Principles and Human Rights Protection in the National Legal System.)"
- Pane, Ramadhan Siddik. 2022. "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Padang: IAIN Padangsidempuan.
- Parnomo, Budi, and Rahmatul Hidayati. 2023. "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah." *Jurnal Mercatoria* 16 (1): 51–62.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3 (1): 13–24.
- Putra, Ridho Oganda. 2025. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positif Legislator Perspektif Masalah Mursalah: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2024." Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Raharjo, Mohammad Dipo. n.d. "Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Di Catatkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010."

- Salam, Nor. 2013. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.” Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Saragih, Nadia Br, Tania Al Syahra, and Devi Syukri Azhari. 2025. “Penerapan Hukum Islam Dalam Konteks Indonesia: Interaksi Dengan Sistem Hukum Nasional Dan Tantangan Pengembangannya.” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2 (2): 3026–33.
- Suhaili, Achmad. 2025. “Integrasi Maqsid Al-Syari’ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga.” *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga* 6 (01): 29–42.
- Syamsuddini, M Najich. 2022. “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik : Studi Eksklusif Dan Inklusif.” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7 (1): 103.
- Yulianti, Yulianti. 2025. “Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak Dari Hubungan Non-Marital Dalam Tinjauan Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 6 (1).
- Zaman, Arpan, Okti Wilymafidini, and Ruhil Amani. 2025. “Investigating Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Perdata Anak Luar Nikah.” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 16 (02): 131–45.